



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2017/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Waris pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**Hj. Nila binti H. Panji Aflus**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Yulius Usman, Lorong Rukun 2 RT/RW 022, Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanai Purai, Kota Jambi, Propinsi Jambi, dahulu Penggugat I, sekarang sebagai **Pembanding I**;

**Kencana Sri Lestari binti H. Panji Aflus**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Komplek Perumahan Bumi Parakan Asri C. 14, RT 1/RW 6, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dahulu Penggugat II, sekarang sebagai **Pembanding II**;

**Nur Aisyah binti H. Panji Aflus**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kesatria No. 1, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Sunggal, Kota Medan, dahulu Penggugat III, sekarang sebagai **Pembanding III**;

**Nuraini binti Syakban**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Komplek Veteran, Blok D, Kelurahan Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dahulu Penggugat IV, sekarang sebagai **Pembanding IV**;

**Armianti binti Abdul Roni**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dawuhan Kulon RT 7/RW 1, Desa Dawuhan Kulon, Kecamatan Kedungan Bantengi, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, dahulu Penggugat V sekarang sebagai **Pembanding V**;

**Arlina Abroni binti Abdul Roni**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Terusan Sudimoro I/17 RT 9/RW 7, Desa Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, dahulu Penggugat VI, sekarang sebagai **Pembanding VI**;

**Ariman Abroni bin Abdul Roni**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Rustam S, Abrus Lk II, RT 3/RW 1, Desa Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau, dahulu Penggugat VII, sekarang sebagai **Pembanding VII**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ardhina Abroni, S.Sos binti Abdul Roni**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Gurilla No. 123, Kelurahan Sei Kera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dahulu Penggugat VIII, sekarang sebagai **Pembanding VIII**;

**Arfindo Abroni, SE bin Abdul Roni**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Selamat Pulau No. 4, Kelurahan Sitirejo III, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dahulu Penggugat IX, sekarang sebagai **Pembanding IX**;

**Hartina binti Bahar**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sudirman, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi, dahulu Penggugat X, sekarang sebagai **Pembanding X**;

**Arsiton Abroni bin Abdul Roni**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sudirman, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi, dahulu Penggugat XI, sekarang sebagai **Pembanding XI**;

**Armoko Abroni bin Abdul Roni**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sudirman, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi, dahulu Penggugat XII, sekarang sebagai **Pembanding XII**;

**Arfan Abroni bin Abdul Roni**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Lembang No. 164 Blok L Cinere, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kabupaten Depok, Propinsi Jawa Barat, dahulu Penggugat XIII, sekarang sebagai **Pembanding XIII**;

Untuk selanjutnya Pembanding I sampai dengan Pembanding XIII disebut **Para Pembanding** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juni 2015 memberi kuasa kepada Sudarsono, S.H., M.H., Advokad pada Kantor Hukum Sudarsono, S.H., M.H dan Rekan, beralamat di Jalan A. Yani, Perumahan Mahoni No. 4 Kota Rantauprapt, Kabupaten Labuhanbatu.

**melawan**

**H. Syamsu Budaya bin H. Panji Aflus**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sunan Kalijaga Lorong Delima RT 29 Perumahan Sigas Land Blok C 1, Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, dahulu Tergugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

**Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu**, beralamat di Jalan Pramuka No. 3 Rantau Prapat, dahulu Turut Tergugat I, sekarang sebagai **Turut Terbanding I**;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang**, beralamat di Jalan Karya Utama, Lubuk Pakam Kode Pos 20154, dahulu Turut Tergugat II, sekarang sebagai **Turut Terbanding II**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

## DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 627/Pdt.G/2015/PA.Rap tanggal 10 Nopember 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1438 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konvensi

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.196.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat bahwa Para Pembanding pada tanggal 22 Nopember 2016 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 627/Pdt.G/2015/PA-Rap tanggal 10 Nopember 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1438 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing tertanggal 28 Nopember, 29 Nopember dan 5 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 5 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 5 Desember 2016, Memori Banding tersebut telah pula disampaikan kepada Terbanding dan Turut Terbanding masing-masing tertanggal 5 Desember, 8 Desember dan 15 Desember 2016, namun Terbanding dan Turut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 9 Januari 2017;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu banding, yakni pada tanggal 22 Nopember 2016 disertai bukti pembayaran biaya banding sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding *aquo* telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan syarat dan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding telah memberi kuasa kepada Sudarsono, S.H., M.H., untuk mewakilinya pada tingkat banding telah memenuhi ketentuan dan syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) jis Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Advokad, SEMA Nomor 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 4 Oktober 1994, sehingga cukup beralasan bagi penerima kuasa bertindak secara formil mewakili clientnya untuk mengajukan permohonan banding atas perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pembanding adalah sebagai Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam perkara Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya menyatakan :

Bahwa Para Pembanding tidak sependapat dengan Putusan Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat karena tidak mencerminkan keadilan menurut hukum yang berlaku, antara lain :

- Bahwa perkawinan orangtua Para Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 1943, tahun 1953 dan tahun 1956, jauh sebelum berlakunya Undang-undang perkawinan dan perkawinan pewaris tersebut telah dibuktikan di persidangan;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu sempit dalam menilai legal formal bukti perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akta Nikah dan Pencatatan Perkawinan bukan satu-satunya alat bukti keberadaan atau keabsahan perkawinan, karena itu walaupun sebagai alat bukti tetapi bukan satu-satunya alat bukti yang menentukan sahnyanya perkawinan, karena hukum perkawinan agamalah yang menentukan keberadaan dan keabsahan perkawinan karena fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama maupun Pengesahan dari Pengadilan adalah semata-mata bentuk tertib administrasi;
- Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang cermat dalam mempertimbangkan alat bukti, obyek sengketa telah dibuktikan semua di dalam persidangan, oleh karena itu Para Penggugat/Pembanding mohon agar gugatannya dikabulkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili ulang perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex factie* memandang perlu menambahkan pemeriksaan yang belum dilakukan oleh Pengadilan Agama Rantauprapat, dan untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 23 Pebruari 2017 M, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Ula 1438 H yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Para Pembanding;
- Sebelum menjatuhkan putusan akhir
  1. Memerintahkan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini Pengadilan Agama Kota Rantauprapat agar supaya melakukan pemeriksaan ulang/tambahan dalam perkara ini sebagaimana maksud pertimbangan hukum diatas;
  2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan supaya untuk keperluan tersebut berkas perkara ini bersama dengan turunan Putusan Sela ini dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai disertai dengan berita acara maupun bukti-bukti tertulis dimaksud dikirim kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam waktu tidak lama;
- Menangguhkan biaya yang timbul dalam perkara sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor W2-A4/591/Hk.05/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017 telah dikirimkan berkas pemeriksaan tambahan dan telah diterima di Pengadilan Tinggi Agama Medan tanggal 7 Agustus 2017 memenuhi perintah dalam amar putusan sela Pengadilan Tinggi Agama tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang Pengadilan Agama Rantauprapat terakhir tertanggal 13 Juli 2017 Para Pembanding menyerahkan Akta Kesepakatan Perdamaian Pembagian Warisan yang telah dibukukan dan didaftarkan di Kantor Notaris / PPAT Abi Jumroh Harahap, S.H, M.Kn sebagai berikut:

## AKTA KESEPAKATAN PERDAMAIAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

1. N a m a : **Hj. NILA binti PANJI AFLUS**  
Umur : 61 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jalan Yulius Usman, Lorong Rukun 2 RT/RW 022, Kelurahan Pematang Sujur, Kecamatan Telanai Purai, Kota Jambi, Propinsi Jambi;  
Dalam perkara No. 627/Pdt.G/2015/PA.Rap disebut sebagai Penggugat I;
2. N a m a : **KENCANA SRI LESTARI binti PANJI AFLUS**  
Umur : 60 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Alamat : Komplek Perumahan Bumi Parakan Asri C. 14, RT 1/RW 6,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Cisaranten Kulon, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

Dalam perkara No. 627/Pdt.G/2015/PA.Rap disebut sebagai Penggugat II;

3. N a m a : **NURAI SYAH binti PANJI AFLUS**

Umur : 72 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : wiraswasta

Alamat : Jalan Kesatria No. 1, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Sunggal, Kota Medan

Dalam perkara No. 627/Pdt.G/2015/PA.Rap disebut sebagai Penggugat III;

4. N a m a : **NURAINI binti SYAKBAN**

U m u r : 64 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : ibu rumah tangga

Alamat : Komplek Veteran Blok D, Kelurahan Medan Estate, Kecama-

tan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang

Dalam perkara No. 627/Pdt.G/2015/PA.Rap disebut sebagai Penggugat IV;

5. N a m a : **ARMIATI binti ABDUL RONI**

Umur : 41 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : ibu rumah tangga

Alamat : Dawuhan Kulon RT 7/RW 1, Desa Dawuhan Kulon, Kecama-

tan Kedungan Banteng, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah;

Dalam perkara No. 627/Pdt.G/2015/PA.Rap disebut sebagai Penggugat V;

6. N a m a : **ARLINA ABRONI binti ABDUL RONI**

Umur : 40 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : ibu rumah tangga

Alamat : Jalan Terusan Sudimoro I/17 RT 9/RW 7, Desa Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur

Dalam perkara No. 627/Pdt.G/2015/PA.Rap disebut sebagai Penggugat VI;

7. N a m a : **ARIMAN ABRONI bin ABDUL RONI**

Umur : 39 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : PNS

Alamat : Jalan Rustam S, Abrus Lk II, RT 3/RW 1, Desa Sungai jering Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau

Dalam perkara No. 627/Pdt.G/2015/PA.Rap disebut sebagai Penggugat VII;

8. N a m a : **ARDHINA ABRONI, S.Sos binti ABDUL RONI**

Umur : 34 tahun

Agama : Islam

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : ibu rumah tangga  
Alamat : Jalan Gurilla No. 123, Kelurahan Sei Kera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara

Dalam perkara No. 627/Pdt.G/2015/PA.Rap disebut sebagai Penggugat VIII;

9. N a m a : **ARFINDO ABRONI, SE bin ABDUL RONI**  
Umur : 33 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : wiraswasta  
Alamat : Jalan Selamat Pulau No. 4, Kelurahan Sitirejo III, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara

Dalam perkara No.627/Pdt.G/2015/PA.Rap disebut sebagai Penggugat IX;

10. N a m a : **HARTINA binti BAHAR**  
Umur : 35 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : ibu rumah tangga  
Alamat : Jalan Sudirman, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi

Dalam perkara No.627/Pdt.G/2015/PA.Rap disebut sebagai Penggugat X;

11. N a m a : **ARSITON ABRONI bin ABDUL RONI**  
Umur : 35 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : wiraswasta  
Alamat : Jalan Sudirman, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi

Dalam perkara No.627/Pdt.G/2015/PA.Rap disebut sebagai Penggugat XI;

12. N a m a : **ARMOKO ABRONI bin ABDUL RONI**  
Umur : 31 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : wiraswasta  
Alamat : Jalan Sudirman, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi

Dalam perkara No.627/Pdt.G/2015/PA.Rap disebut sebagai Penggugat XII;

13. N a m a : **ARFAN ABRONI bin ABDUL RONI**  
Umur : 46 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : wiraswasta  
Alamat : Jalan Lambayung No. 164 Blok L Cinere, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kabupaten Depok, Propinsi Jawa Barat

Dalam perkara No.627/Pdt.G/2015/PA.Rap disebut sebagai Penggugat XIII;

Selanjutnya dalam kesepakatan perdamaian pembagian harta warisan Alm. PANJI AFLUS ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA;

N a m a : **H. SYAMSU BUDAYA bin PANJI AFLUS**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 60 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jalan Sunan Kalijaga Lorong Delima RT 29 Perumahan  
Sigas Land Blok C 1, Kelurahan Simpang III Sipin,  
Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi

Dalam perkara Nomor 627/Pdt.G/2015/PA.Rap disebut sebagai Tergugat;  
Selanjutnya dalam kesepakatan Perdamaian pembagian harta warisan Alm.  
PANJI AFLUS ini disebut sebagai PIHAK KEDUA;  
Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam Perkara Gugatan tentang Harta Warisan  
(Mal Waris) atas Tirkah dari Almarhum H. PANJI AFLUS bin OK. ABD. SAMAT  
yang meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2001 sebagaimana terdaftar di  
Pengadilan Agama Ratauprapat register No. 627/Pdt.G/2015/PA-RAP jo Register  
Banding Nomor 8/Pdt.G/2017/PTA.Mdn telah sepakat untuk mengakhiri sengketa  
dengan cara perdamaian pembagian harta warisan secara musyawarah.  
Selanjutnya terhadap obyek harta warisan alm. H.PANJI AFLUS disepakati  
kedua belah pihak pembagiannya adalah sebagai berikut:

1. Tanah Obyek harta warisan Alm. PANJI AFLUS yang berupa :
  - a. (vide posita gugatan point 25 huruf b)

Sebidang tanah pertanian seluas 48.162 m<sup>2</sup> (± 4,8 hektar) yang terletak di Lingkungan III Simpang Panigoran RT002/RW002, Kelurahan Aek Kotabatu, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu (sekarang Kabupaten Labuhanbatu Utara), berdasarkan Surat Keterangan No. A.604/III/Kagda tertanggal 25 Juni 1965 ditandatangani oleh Kepala Agraria Daerah Labuhanbatu, kemudian disertifikasi atas nama Panji Aflus dengan SHM No.56/Desa Aek Kotabatu, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu pada tanggal 17 Maret 1983, dengan batas dan ukuran:

    - Sebelah Utara berbatas dengan H. Bahsyen/Maryana, terukur 51,95 + 94,95 + 100 + 90 meter, Jumlah..... 336,90 meter;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Dollah/Nurdin Latif, terukur 112,95 + 49 + 50 + 47,50 meter, Jumlah..... 259,45 meter;
    - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Medan-Rantauprapat, terukur .....105 meter;
    - Sebelah Barat berbatas dengan H. Syamsu Budaya, terukur .....294,15 meter;
  - b. (vide posita gugatan point 25 huruf c);

Satu unit rumah semi permanen atap seng, dinding beton, lantai semen terletak di Komplek Veteran Blok-B No. 41-Lau Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara beserta tanah pertapakannya luas 200 m<sup>2</sup> berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02.04.26.18.3.00139 (SHGB No. 139) tahun 1987 atas nama Panji Aflus diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, dengan batas dan ukuran:

    - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Veteran IV, terukur.... 10 meter;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah P 438, terukur .....10 meter;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah P 410, terukur .....20 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah P 408, terukur .....20 meter;
- c. (vide posita gugatan point 25 huruf d);  
Sebidang tanah terletak di Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Bungo Tebo, Propinsi Jambi seluas  $\pm 83.000 \text{ m}^2$  ( $\pm 8,3$  Hektar), berdasarkan Alas hak berupa Surat Keterangan No. 471/SKT/MK/1991 atas nama MAAKI BIN TALID diterbitkan oleh Lurah/Kepala Desa Muaro Ketalo di Sei Bengkal tahun 1991 dan diketahui oleh Camat Tebo Ilir dan Akta Jual Beli No. 13/PPAT/T.I-1991 atas nama penjual MAAKI BIN TALID dan pembeli HAJI PANJI AFLUS diterbitkan Camat Tebo Ilir selaku PPAT tanggal 12 Desember 1991 dan Gambar tanah seluas 83.000 M2, penjual MAAKI BIN TALID dan Pembeli HAJI PANJI AFLUS diketahui oleh Kepala Desa Muaro Ketalo tanggal 12 Februari 1991 dengan batas dan ukuran sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya Tebo-Jambi, terukur 55 + 60 + 62 + 85 + 60 + 20 meter, Jumlah ..... 342 meter;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Kasirman, terukur ..... 240 meter;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Dedeng, terukur ..... 275 meter;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Kasirman, terukur 40 + 100 + 30 + 20 + 30 + 20 + 32 + 50 meter, jumlah ..... 22 meter;

Terhadap objek a, b dan c di atas berlaku kesepakatan sebagai berikut :

- Akan dilakukan penjualan terhadap objek 1 (a), (b) dan (c) di atas;
  - Uang hasil penjualan akan dibagikan kepada ahli waris dengan prosentase sebagai berikut :
    - i. HJ. NILA, mendapat bagian 16,25 %;
    - ii. KENCANA SRILESTARI, mendapat bagian 16,25 %;
    - iii. H.SYAMSU BUDAYA, mendapat bagian 35 %;
    - iv. NURAI SYAH, mendapat bagian 16,25 %;
    - v. ARFAN, mendapat bagian 1,625 %;
    - vi. NURAINI, mendapat bagian 1,625 %;
    - vii. ARMIATI, mendapat bagian 1,625 %;
    - viii. ARLINA, mendapat bagian 1,625 %;
    - ix. ARIMAN, mendapat bagian 1,625 %;
    - x. ARDHINA, mendapat bagian 1,625 %;
    - xi. ARFINDO, mendapat bagian 1,625 %;
    - xii. HARTINA, mendapat bagian 1,625 %;
    - xiii. ARSITON, mendapat bagian 1,625 %;
    - xiv. ARMOKO, mendapat bagian 1,625 %;
2. Terhadap objek harta warisan Alm. PANJI AFLUS yang berupa :  
(vide posita gugatan point 25 huruf a)  
Sebidang tanah pertanian yang terletak di Desa Bandar Durian, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu (sekarang Kelurahan Bandar Durian, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara), Propinsi Sumatera Utara seluas  $\pm 16.086 \text{ m}^2$  berdasarkan Surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan No. 4/1971 tanggal 27 Januari 1971 dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 1/K/1971 terdaftar atas nama PANJI AFLUS dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Aek Natas, terukur ..120 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan M. Arif, terukur..... 50 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Luddin, terukur .....180 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Dahlan, Denan, terukur 102 + 26 + 80 = ..... 208 meter;

Diberlakukan kesepakatan pembagian secara in natura/pembagian dalam bentuk objek tanah menjadi 5 bagian, dengan luas masing-masing bagian sama besarnya, dan masing-masing bagian menjadi hak ahli waris :

- HJ. NILA, sebesar 1 bagian;
- KENCANA SRILESTARI, sebesar 1 bagian;
- NURAI SYAH, sebesar 1 bagian;
- SYAMSU BUDAYA, sebesar 1 bagian;
- ARFAN, NURAINI, ARMIATI, ARLINA, ARIMAN, ARDHINA, ARFINDO, HARTINA, ARSITON dan ARMOKO, sebesar 1 bagian;

Menimbang, bahwa dengan adanya Akta Perdamaian yang dibuat oleh para ahli waris/para pihak dalam perkara ini, maka harus dinyatakan bahwa sengketa tersebut telah diakhiri dan telah diadakan perdamaian;

Menimbang, bahwa pada saat penyerahan Akta Perdamaian tersebut Tergugat/Terbanding tidak hadir dalam persidangan, namun Akta tersebut telah ditandatangani oleh para pihak, maka harus dinyatakan benar adanya dan mengikat kepada pihak-pihak yang menandatangani kecuali dapat dibuktikan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 627/Pdt.G/2015/PA.Rap tanggal 10 Nopember 2016 M bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1438 H harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg/Pasal 181 HIR maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 627/Pdt.G/2015/PA.Rap tanggal 10 Nopember 2016 M, bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1438 H.

**Dengan Mengadili Sendiri :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan telah tercapai perdamaian antara Para Pembanding dan Terbanding;
- Menghukum kepada para pihak untuk mentaati dan melaksanakan akta perdamaian yang telah dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 20 April 2017 dan didaftarkan di Notaris Abi Jumroh Harahap, S.H., M.Kn pada tanggal 24 Mei 2017;
- Membebaskan kepada Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 2.196.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1439 H oleh kami Ketua Majelis **Drs. H. Syamsuddin Harahap, S.H.**, Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rokhanah, S.H., M.H.**, dan **H. Achmad Zainullah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Hj. Rahdima** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

dto.

**Drs. H. Syamsuddin Harahap, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto.

dto.

**Dra. Hj. Rokhanah, S.H., M.H.**

**H. Achmad Zainullah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

dto.

**Dra. Hj. Rahdima**

## Perincian Biaya Perkara:

- |                  |  |
|------------------|--|
| 1. Biaya proses  | = Rp 139.000,00                                  |
| 2. Biaya redaksi | = Rp 5.000,00                                    |
| 3. Biaya meterai | = Rp 6.000,00                                    |
| Jumlah           | = Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)